

Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Tambok Julius, Eka Putri Oktaviani, Puja Rianida, Ahmad Reihan Thoriq, Talitha Atha Shakira, Mulyadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611146@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611424@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611409@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611197@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611175@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upnvj.ac.id

Abstract: Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan kebijakan serta peraturan sesuai dengan prinsip konstitusional. Sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang, memutus sengketa antar lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, MK dituntut untuk bertindak independen dan berintegritas. Oleh karena itu, hakim MK harus menjunjung tinggi etika dan kode etik profesi agar kepercayaan publik terhadap keputusan mereka terjaga. Namun, terdapat dugaan pelanggaran etik oleh hakim dalam beberapa kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif yuridis dengan sumber data berasal dari kajian pustaka, jurnal, dan peraturan hukum. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yang mengacu pada undang-undang positif yang berlaku, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan sumber-sumber lainnya. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah mekanisme pengawasan yang diterapkan MKMK bersifat berjenjang dan ketat, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga penyelidikan mendalam, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersuka. Kemudian, keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara hukum tetap sah meskipun terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim, sebagaimana terlihat dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden.

Abstract: *The Constitutional Court (MK) has an important role in maintaining the supremacy of the constitution and ensuring that policies and regulations are in accordance with constitutional principles. As an institution authorized to examine laws, decide disputes between state institutions, and resolve disputes over election results, the Constitutional Court is required to act independently and with integrity. Therefore, MK judges must uphold professional ethics and codes of conduct so that public trust in their decisions is maintained. However, there have been allegations of ethical violations by judges in several cases. The method used in the research is normative juridical with data sources derived from literature review, journals, and legal regulations. The approach applied includes a statutory approach and a case approach. Data collection techniques are carried out through primary data that refers to applicable positive laws, as well as secondary data obtained from journals and other sources. The results obtained in this study are that the supervision mechanism applied by MKMK is tiered and strict, starting from preliminary examination to in-depth investigation, while still upholding the principle of presumption of innocence. Then, the validity of the decision of the Constitutional Court (MK) legally remains valid even though there is a violation of the code of ethics by the judge, as seen in MK Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit of presidential candidates.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

*Mahkamah Konstitusi,
Pelanggaran Kode Etik,
Pengawasan.*

Keywords:

*Constitutional Court, Code of
Ethics Violation, Supervision.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam menjaga supremasi konstitusi serta memastikan setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, MK dituntut untuk bertindak secara independen dan berintegritas.¹ Oleh karena itu, para hakim di Mahkamah Konstitusi harus senantiasa menjunjung tinggi etika dan kode etik profesi agar kepercayaan publik terhadap keputusan yang mereka buat tetap terjaga. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran ini dapat berupa konflik kepentingan, intervensi politik, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan yang merusak asas imparsialitas dan independensi peradilan.

Salah satu isu hukum yang tengah menjadi perbincangan publik adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini menuai kontroversi, dianggap mengakomodasi kepentingan politik tertentu, dan memunculkan dugaan pelanggaran etika di antara para hakim MK. Kebijakan yang memungkinkan individu yang belum mencapai usia minimal untuk mencalonkan diri, asalkan memenuhi syarat tertentu, memicu perdebatan mengenai independensi serta integritas lembaga peradilan konstitusi. Dugaan pelanggaran etika tersebut timbul dari potensi konflik kepentingan yang melibatkan hakim-hakim dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai dampak pelanggaran etik terhadap keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi.²

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara didirikan setelah adanya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional MK adalah untuk menjalankan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, standar keadilan dan penegakan hukum yang diterapkan di MK bersumber dari Konstitusi itu sendiri. Konstitusi dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma fundamental, tetapi juga dilihat dari prinsip-prinsip dan moralitas yang terkandung di dalamnya serta kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas ini diatur dan dipertanggungjawabkan berdasarkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa penerapan ambang batas dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sangatlah penting, karena dapat memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Dukungan awal dari parlemen diharapkan akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program kerjanya. Namun, ada juga pihak yang berpendapat berbeda; mereka melihat bahwa ambang batas tersebut dapat membatasi dan mengurangi hak rakyat dalam memilih pemimpin. Benni Kheman, berpendapat bahwa pembatasan ini akan menghalangi munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam pemilihan umum.³ Menurutny, hukum seharusnya memfasilitasi kehadiran calon-calon pemimpin yang akan meningkatkan persaingan dalam pemilu, sehingga partisipasi masyarakat pun akan meningkat, di samping kualitas pemimpin yang dihasilkan.

Belakangan, penerapan presidential threshold telah menimbulkan pro dan kontra, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presidential threshold termasuk dalam Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*). Putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu harus dijalankan, sesuai amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴ Dengan adanya presidential threshold sebagai Kebijakan Hukum terbuka, pembuat Undang-Undang diberikan wewenang untuk menentukan ambang batas tersebut. Salah satu contoh kebijakan yang perlu melibatkan partisipasi publik adalah penentuan jumlah ambang batas (*Presidential Threshold*). Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan

¹ Christine S.T Kansil, Putri Meilika Nadilatasya. 2024. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *Unes Law Review*. Diakses 27 Maret 2025

² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. 2023. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK. <https://www.hukumonline.com/klินิก/a/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi-dalam-uud-1945-dan-uu-mk-lt628b76075bafa/>. Diakses 27 Maret 2025

³ M Daffa Alfariitsi, Yoga Mulyadi. 2022. Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau pembatasan dalam proses pemilihan presiden, termasuk hak setiap individu untuk memilih dan dipilih.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu normatif yuridis yang bersumber dari kajian pustaka, jurnal, peraturan hukum dan lain-lain. Dalam hal ini dilakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang saat ini ditangani oleh peneliti serta Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menganalisis isu-isu hukum yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu primer dengan mengacu kepada Undang-undang hukum positif yang berlaku dan sekunder melalui jurnal dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Pengawasan etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan aspek fundamental dalam menjaga marwah dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi.⁵ Sebagai garda terakhir penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk intervensi dan penyimpangan. Oleh karena itu, keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi instrumen krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip etika profesi hakim konstitusi.⁶ Mekanisme pengawasan ini tidak hanya bersifat formalistik, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang cukup komprehensif mencakup aspek preventif maupun represif, dengan dasar hukum yang jelas dan kewenangan yang tegas.

Dasar legal formal pengawasan etik hakim konstitusi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 1 Ayat 4 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk khusus untuk mengawasi tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih operasional melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan pengawasan etik.

Secara filosofis, pembentukan MKMK dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem *checks and balances* internal di lingkungan Mahkamah Konstitusi.⁷ Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luas dan strategis, termasuk dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa hasil pemilu, integritas hakim konstitusi harus benar-benar terjaga dari berbagai bentuk penyimpangan. Feri Amsari, Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Negeri Andalas, menegaskan bahwa keberadaan MKMK bukan sekadar formalitas hukum, melainkan instrumen vital untuk memulihkan dan memelihara kehormatan lembaga konstitusi. Dalam perspektif ini, MKMK berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari berbagai bentuk intervensi eksternal yang dapat menggerus independensi peradilan.

Kewenangan MKMK diatur secara rinci dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 1 Tahun 2023, yang memberikan mandat kepada majelis kehormatan untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Ruang lingkup kewenangan ini mencakup seluruh spektrum pelanggaran etik, mulai dari pelanggaran ringan seperti ketidakhadiran dalam persidangan tanpa alasan yang jelas, hingga pelanggaran berat seperti penerimaan suap atau keterlibatan dalam praktik korupsi.

⁵ Fernanda, Diah Ayu, Achmad Arbi Nur Badrotin Jabbar, Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany, and Ajeng Ayu Maghfiroh. "The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council: (Study of the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)." *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 57-69.

⁶ Mubarok, Elfid Nurfitri, and Alwi Al Hadad. "Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 8-19.

⁷ Simamora, Jonny, and Patricia Ekowati Suryaningsih. "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 1 (2024): 26-39.

Dalam menjalankan fungsinya, MKMK tidak hanya bersifat reaktif dengan menunggu adanya laporan pelanggaran, tetapi juga memiliki kewenangan proaktif untuk memantau secara berkala perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.⁸

Mekanisme penanganan pelanggaran etik oleh MKMK mengikuti prosedur yang cukup ketat dan berjenjang. Ketika muncul dugaan pelanggaran, baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun temuan internal, MKMK akan membentuk panel khusus untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan lebih mendalam. Dalam seluruh tahapan ini, hakim yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan klarifikasi. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dalam seluruh proses pemeriksaan, sekalipun yang sedang diperiksa adalah seorang hakim konstitusi.⁹

Sistem sanksi yang dapat dijatuhkan MKMK terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik diatur secara komprehensif dalam Bab V PMK Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 40 hingga Pasal 48. Spektrum sanksi ini sangat bervariasi, disesuaikan dengan tingkat berat-ringannya pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, MKMK dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Pada tingkat yang lebih serius, sanksi dapat berupa penundaan hak tertentu dalam menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi. Sementara untuk pelanggaran berat, MKMK dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat hakim konstitusi.

Efektivitas mekanisme pengawasan etik ini telah teruji dalam beberapa kasus konkret. Salah satu putusan MKMK yang paling menggemparkan adalah sanksi terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang diturunkan dari jabatannya sebagai Ketua MK dan dilarang menangani perkara perselisihan hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest*.¹⁰ Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa tidak ada imunitas bagi hakim konstitusi yang terbukti melanggar etika profesi. Kasus lain yang tidak kalah penting adalah pemberhentian tidak hormat terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar pada tahun 2013 akibat keterlibatannya dalam kasus suap.¹¹ Catatan historis menunjukkan bahwa sejak berdiri hingga sekarang, MKMK telah mengeluarkan setidaknya delapan putusan terkait pelanggaran etik hakim konstitusi dengan berbagai tingkat sanksi.

Dinamika pengawasan etik hakim konstitusi tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kritik. Beberapa kalangan menganggap bahwa mekanisme pengawasan internal seperti MKMK rentan terhadap konflik kepentingan, mengingat para anggota majelis kehormatan sendiri berasal dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kritik lain menyoroti belum optimalnya transparansi dalam proses pemeriksaan pelanggaran etik, di mana publik seringkali hanya mengetahui hasil akhir putusan tanpa memahami secara detail proses pembuktiannya. Namun di sisi lain, keberadaan MKMK telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas hakim konstitusi. Setidaknya ada efek jera yang tercipta, di mana para hakim konstitusi kini lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam konteks perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, penguatan peran MKMK harus terus dilakukan seiring dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi. Perlahan tapi pasti, MKMK telah membangun tradisi baru dalam penegakan etika profesi hakim konstitusi yang lebih independen dan berintegritas. Ke depan, perlu ada upaya untuk memperkuat aspek transparansi dan partisipasi publik dalam mekanisme pengawasan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip peradilan yang fair. Dengan demikian, pengawasan etik hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

⁸ Deta, Melkianus Umbu, I. Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 47-77.

⁹ Zahra, Rabi'atul Adabia. "Efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

¹⁰ Arifa, Shabrina Andri. "Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim: Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi." (2024).

¹¹ Sorik, Sutan, Mirza Nasution, and Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 666-687.

Pada akhirnya, efektivitas pengawasan etik hakim konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kesempurnaan regulasi, tetapi lebih pada konsistensi penegakannya. Sejarah telah membuktikan bahwa pelanggaran etik oleh hakim konstitusi bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi lebih jauh dapat merusak legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Oleh karena itu, penguatan peran MKMK harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kemandirian dan kredibilitas salah satu pilar penting demokrasi konstitusional di Indonesia.

Keabsahan Putusan Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Melanggar Kode Etik

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Keabsahan Putusan MK menjadi isu yang sangat penting dalam konteks hukum di Indonesia, terutama ketika menyangkut pelanggaran kode etik oleh hakim. Kode etik hakim merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini dirancang untuk menjaga independensi, imparialitas, dan akuntabilitas hakim sebagai penjaga konstitusi. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak etis lainnya, dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa putusan MK tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Dalam konteks ini, beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun secara konseptual putusan MK tetap sah, pelanggaran kode etik dapat menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi moral dan etis dari putusan tersebut. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan¹².

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan perdebatan yang signifikan. Kasus ini dimulai ketika mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbiru, mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pada 16 Oktober 2023, MK mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan tersebut, meskipun sebelumnya terdapat penolakan dalam perkara-perkara serupa.¹³ Keputusan ini memicu kontroversi dan kritik terkait inkonsistensi MK serta dugaan bahwa putusan tersebut mencampuri ranah legislatif, yang seharusnya menjadi domain DPR. Dalam konteks putusan tersebut, pertanyaan etis muncul ketika ada indikasi bahwa hakim yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut melanggar kode etik. Misalnya, jika seorang hakim diketahui memiliki hubungan pribadi atau politik dengan salah satu pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas putusan. Pelanggaran kode etik semacam ini tidak hanya merusak integritas individu hakim, tetapi juga dapat mengancam legitimasi putusan MK secara keseluruhan. Publik mungkin mempertanyakan apakah putusan tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif ataukah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak sosial dan politik yang signifikan, serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon wakil presiden. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap independensi dan integritas MK sebagai lembaga yudikatif. Secara sosial, putusan tersebut memicu perdebatan di masyarakat, terutama karena dianggap melanggar prinsip keadilan seperti asas *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingan pribadi). Sementara itu, secara politik, keputusan MK yang menetapkan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden berpotensi mengubah dinamika pemilu mendatang dan memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga yudikatif terpengaruh oleh kepentingan politik

¹² Nafiatul Munawaroh, "Jika Hakim Melanggar Kode Etik, Apakah Putusan MK Jadi Tidak Sah?" diakses pada 18 Maret 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-hakim-melanggar-kode-etik-apakah-putusan-mk-jadi-tidak-sah-lt6537a9e46d9c4/>

¹³ Judicial Review PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

tertentu. Dampak dari putusan ini juga terlihat pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap MK. Sebelum putusan tersebut, survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap MK mencapai 76,94% pada Oktober 2023. Namun, setelah putusan kontroversial ini, angka tersebut menurun menjadi 58,54% pada November 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai meragukan integritas MK sebagai penjaga konstitusi.¹⁴

Keabsahan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianalisis melalui lensa realisme hukum. Perspektif ini menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma yang kaku, tetapi juga harus beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang.¹⁵ Dalam hal ini, MK berperan sebagai lembaga yang merespons tuntutan masyarakat serta perubahan sosial-politik yang terjadi. Keputusan MK dalam kasus ini mencerminkan interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial yang ada, di mana MK harus mampu menafsirkan konstitusi dalam konteks yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan putusan MK tidak semata-mata bergantung pada teks konstitusi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti opini publik dan tekanan dari kelompok masyarakat. Namun, meskipun MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum.

Salah satu tantangan terbesar bagi MK adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa keputusan yang diambil oleh MK harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.¹⁶ Ketika hakim-hakim di MK melanggar kode etik atau terlibat dalam konflik kepentingan, maka legitimasi dari putusan tersebut menjadi diragukan. Meskipun terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim, MK dalam putusannya menyatakan bahwa tidak ada istilah "putusan tidak sah". Hal ini berarti bahwa meskipun proses pengambilan keputusan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meragukan, putusan tersebut tetap dianggap sah secara hukum. Namun, konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa publik mungkin merasa skeptis terhadap integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan MK dapat berdampak negatif pada citra lembaga peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dalam konteks ini, penting bagi MK untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki mekanisme internalnya guna mencegah terulangnya pelanggaran kode etik di masa depan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta memperkuat sistem pengawasan terhadap perilaku hakim. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas hakim dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara hukum putusan tersebut tetap sah dan mengikat. Hal ini mencerminkan sifat final dari keputusan MK serta pentingnya menjaga integritas lembaga peradilan. Meskipun secara formal putusan tersebut sah dan mengikat, pertanyaan tentang legitimasi moralnya tetap relevan dalam konteks kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia, perlu adanya penegakan kode etik secara konsisten dan transparan. Keputusan MK harus dilihat sebagai bagian dari dinamika hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dasar keadilan dan integritas hukum.

SIMPULAN

Pengawasan etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan aspek fundamental dalam menjaga kredibilitas dan integritas lembaga yudikatif tertinggi yang berperan sebagai penjaga konstitusi. Keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai mekanisme pengawasan internal telah menunjukkan peran strategisnya dalam menegakkan prinsip-prinsip etika

¹⁴ Christine S.T Kansil & Putri Meilika Nadilatasya. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *Unes Law Review*

¹⁵ Syarifah Shafira. (2025). Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Realisme Hukum. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*

¹⁶ Ibid

profesi hakim konstitusi. Melalui dasar hukum yang kuat dalam UU No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2011, serta diperkuat oleh PMK No. 1 Tahun 2023, MKMK memiliki kewenangan yang komprehensif untuk melakukan pengawasan preventif maupun represif terhadap perilaku hakim konstitusi. Secara filosofis, pembentukan MKMK dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem checks and balances internal di lingkungan MK. Sebagai lembaga dengan kewenangan strategis seperti pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilu, integritas hakim konstitusi harus benar-benar terjaga dari berbagai bentuk penyimpangan. Mekanisme pengawasan yang diterapkan MKMK bersifat berjenjang dan ketat, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga penyelidikan mendalam, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersuka.

Keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara hukum tetap sah meskipun terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden. Namun, persoalan mendasar terletak pada krisis legitimasi moral yang muncul ketika hakim diduga melanggar prinsip etika seperti imparsialitas dan bebas dari konflik kepentingan. Kasus Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak terkait putusan telah menciptakan paradoks antara kepastian hukum formal dan kepercayaan publik. Secara sosiologis, putusan kontroversial ini berdampak signifikan dengan menurunkan kepercayaan publik terhadap MK sebesar 18,4% dalam satu bulan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai produk putusan, tetapi juga proses dan integritas para penegaknya. Prinsip *nemo judex in causa sua* yang dilanggar dalam kasus ini telah memicu diskursus tentang pentingnya menjaga kemandirian peradilan dari berbagai kepentingan. Secara hukum, MK memang memiliki kewenangan mutlak dalam penafsiran konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Namun, realisme hukum mengajarkan bahwa efektivitas putusan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap teks konstitusi, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara teknis sah, putusan yang lahir dari proses bermasalah secara etis berpotensi mengikis otoritas moral lembaga peradilan.

REFERENSI

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Arifa, Shabrina Andri. "Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim: Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi." (2024).

Christine S.T Kansil & Putri Meilika Nadilatasya. 2024. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia : Analisis Implikasi Hukum dan Etika. Unes Law Review

Deta, Melkianus Umbu, I. Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 47-77.

Fernanda, Diah Ayu, Achmad Arbi Nur Badrotin Jabbar, Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany, and Ajeng Ayu Maghfiroh. "The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council: (Study of the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)." *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 57-69.

Firmansyah R A.T, Siregar A, Al Ghifari M. K. 2023. Menguji Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Mubarok, Elfid Nurfitra, and Alwi Al Hadad. "Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 8-19.

Simamora, Jonny, and Patricia Ekowati Suryaningsih. "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 1 (2024): 26-39.

-
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, and Nazaruddin Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 666-687.
- Syarifah Shafira. 2025. Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perpesktif Realisme Hukum. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
- Zahra, Rabiatul Adabia. "Efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- P. M Karisna. 2025. Aturan *Presidential Thershold* Pasca Putusan MK. Aturan *Presidential Thershold* Pasca Putusan MK.
- Nafiatul Munawaroh, "Jika Hakim Melanggar Kode Etik, Apakah Putusan MK Jadi Tidak Sah?" diakses pada 18 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-hakim-melanggar-kode-etik-apakah-putusan-mk-jadi-tidak-sah-lt6537a9e46d9c4/>